

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara historis dalam definisi, Badan Usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu melaksanakan tujuan usaha yaitu meraih keuntungan. Terdapat dua bentuk badan usaha yang sering kita temui di lingkungan masyarakat, yaitu Badan Usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Salah satu badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Persekutuan Perdata, sedangkan badan usaha berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang berbadan hukum didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan pemegang saham secara khusus dan masyarakat secara umum.(Y. D. Harahap et al., 2021)

Upaya hukum Peraturan Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang PT) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 pada Lembaran Negara Republik Indonesia. Aturan ini merupakan landasan hukum sekaligus landasan operasional Perseroan Terbatas di Indonesia. Sebagai landasan hukum di Indonesia yang semakin hari semakin berkembang dan terus mengalami kemajuan, peraturan ini sangat diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat.(Lubis, 2018)

Disahkannya Undang-Undang PT menjamin perekonomian nasional berlandaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kesatuan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kelestarian lingkungan hidup dan kemandirian serta dengan tetap

menjaga keseimbangan kemajuan. Suatu bangsa yang terorganisir sebagai suatu kesatuan ekonomi harus didukung oleh institusi ekonomi yang kuat dalam era globalisasi agar dunia usaha dapat membangun landasan yang kokoh untuk bersaing dengan perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan teknologi, serta untuk lebih meningkatkan terwujudnya kesejahteraan sosial dan pembangunan perekonomian negara diperlukan upaya untuk perlu ditetapkan dengan Undang-Undang. Hal ini akan menjamin terwujudna iklim usaha yang kondusif dan memberikan landasan hukum lebih lanjut mendorong pembangunan nasional berdasarkan manajemen bersama, mengingat perseroan terbatas merupakan salah satu penopang pembangunan perekonomian nasional.(Y. Harahap, 2021)

Bahwa sejak diundangkan peraturan *a quo* sebagaimana disebut di atas, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat kemudian merancang dan membentuk peraturan yang baru yang mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat dalam dunia bisnis di Indonesia. Peraturan ini diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan hukum masyarakat di bidang bisnis serta mempermudah masyarakat dalam berusaha. Peraturan yang menjamin pemenuhan itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja). Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada Berita Lembaran Negara pada tanggal 2 November tahun 2020. Namun undang-undang tersebut mengalami beberapa perubahan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada tanggal 31 Maret 2023 Perppu tersebut di tetapkan

menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sehingga sejak saat itu berlaku mengikat sebagai hukum positif.(Guswara & Nasution, 2023)

Undang-Undang Cipta Kerja disahkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan membentuk pemerintahan Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Negara harus melakukan berbagai upaya untuk menjamin hak warga negaranya atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi seluruh umat manusia melalui penciptaan lapangan kerja. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan tuntutan globalisasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja diharapkan dapat membuat Indonesia dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, diperlukan berbagai langkah terkait percepatan proyek strategis nasional, termasuk mendorong, melindungi dan memperkuat koperasi dan UMKM, meningkatkan ekosistem investasi, serta meningkatkan perlindungan pekerja dan kesejahteraan pekerja.(Munawar et al., 2021)

Saat ini, belum ada regulasi terkait percepatan proyek strategis nasional, termasuk fasilitasi, perlindungan dan penguatan koperasi dan UMKM, perbaikan di berbagai sektor perundang-undangan. Perubahan harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum guna mempercepat cipta kerja. Selanjutnya akan dilakukan upaya perubahan terkait percepatan proyek strategis nasional, antara lain memfasilitasi, melindungi dan memperkuat koperasi dan UMKM, meningkatkan ekosistem investasi, serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja

untuk membantu mencapai sinkronisasi guna memastikan percepatan penciptaan lapangan kerja.

Perubahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja salah satunya adalah mengenai perseroan terbatas berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja. Pasal 1 Ayat 1 UU Cipta Kerja mengatur sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan atau badan ekonomi perseorangan yang dapat memenuhi standar usaha mikro yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. Usaha kecil adalah suatu usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang, tidak dimiliki, dikendalikan, atau bukan merupakan bagian langsung atau tidak langsung dari suatu badan bentuk kegiatan ekonomi atau perusahaan besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah suatu usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh orang atau perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh, atau bukan merupakan bagian langsung atau tidak langsung dari suatu usaha kecil atau usaha besar.

Berbeda dengan rumusan pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) disebutkan bahwa: *“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*

Pengertian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengandung makna yang begitu luas oleh karena pendirian sebuah Perseroan Terbatas tidak dibatasi berapa jumlah orang, akan tetapi dapat didirikan oleh satu orang. Istilah yang sering digunakan Perseroan Terbatas Perseorangan atau dapat penulis sebut dengan istilah Perusahaan Perseorangan. Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Di dalam perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Dengan demikian modal perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh satu orang pula. Bahwa pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah oleh karena Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh satu orang atau yang disebut Perseroan Perseorangan. (Kasih, 2022)

Perbedaan tersebut tentu tidak biasa karena mempunyai dampak hukum yang sangat luar biasa bagi pertanggungjawaban terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh subjek hukum yang mendirikan perusahaan perseorangan tersebut. Salah satu masalahnya adalah terkait dengan kepailitan atas perseroan yang didirikan oleh

perorangan atau terkait dengan akibat hukumnya dengan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara suami istri. Namun demikian, fokus penelitian ini lebih melihat pada persepektif teori badan hukum yang dikembangkan oleh para ahli.(Handoko, 2022)

Teori badan hukum akan dijadikan sebagai dasar untuk menelaah isu hukum yang diteliti oleh karena perseroan perseorangan dikategorikan sebagai badan hukum. Kemudian melihat apa akibat hukumnya perseroan terbatas dibentuk oleh satu orang. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penelitian akan mengkaji isu hukum tersebut dengan judul: **“AKIBAT HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PERORANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI BADAN HUKUM DI INDONESIA”**.

1.2 Identifikasi masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu kiat yang dilakukan penulis untuk memandang titik masalah yang terjadi yang dituangkan dalam skripsi ini sehingga cakap terealisasi arah yang diinginkan dan berikut merupakan identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mengatur tanggung jawab dan kewajiban hukum dari pendiri sebagai pemegang saham tunggal ?
2. Bagaimana menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan terbatas oleh satu orang ?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dibuat oleh penulis untuk mengartikan titik masalah atau benang merah permasalahan di dalam penelitian ini serta menyederhanakan

penelitian ini agar arah penelitian ini lebih teratur. Berikut beberapa batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini berfokus mengenai pendirian Perseroan Terbatas oleh satu orang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia
2. Apakah akibat hukum Perseroan Terbatas yang didirikan oleh satu orang perspektif teori badan hukum

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Satu Orang Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia ?
2. Apakah Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Satu Orang Perspektif Teori Badan Hukum ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendirian Perseroan Terbatas oleh satu orang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum Perseroan Terbatass didirikan oleh satu orang perpektif teori badan hukum

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini terdiri atas 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum bisnis khususnya terhadap pendirian Perseroan Terbatas oleh satu orang dan akibat hukum Perseroan Terbatas didirikan oleh satu orang perspektif teori badan hukum

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian hukum bisnis, dan juga para mahasiswa lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.